

KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

Noviana¹ Sri Musrifah²

^{1,2}.Universitas PGRI Ronggolawe

noviana.unirow19@gmail.com ¹ (Penulis) riumay99@gmail.com²

*082329346828

ABSTRAK

The current development of information and communication technology presents several general principles that can guide every organization or institution in making strategic policies. Like preparing priority programs, in this case, is the government. So, one of the government's priority programs is government services to the community, namely the service of making Electronic Identity Cards (E-KTP). From this explanation, this research aims to find out how the E-KTP policy is implemented and the obstacles faced by the Government at the Plumpang District level, Tuban Regency. This research is qualitative, data collection starts from observation, documentation, and in-depth interviews. After the data was collected, it was analyzed descriptively qualitatively, giving rise to the conclusion that the E-KTP policy in Plumpang District, Tuban Regency started with socialization activities, data collection, and handing over summons to residents and then recording. Meanwhile, there are six obstacles faced in implementing the E-KTP policy in the Plumpang sub-district, Tuban district. firstly, there are still residents who have not been registered, second, the resources of employees implementing e-KTP are not ready, thirdly, socialization from the government regarding e-KTP is still unclear, fourthly there is a lack of equipment facilities, fifthly there is a lack of communication and coordination carried out by the government, and sixthly there is a lack of discipline E-KTP operator employee. From this conclusion, authorized officials at the Plumpang District level can discipline E-KTP operator employees, because the basic service of the Plumpang District government to the community is the service in making E-KTP

Keywords:

Policy implementation,
Electronic identity card,

ABSTRAK

Pekembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, menghadirkan beberapa prinsip umum yang dapat memandu setiap organisasi atau lembaga dalam membuat kebijakan strategis. Seperti penyusunan program yang bersifat prioritas dalam hal ini organisasi atau lembaga yang dimaksud adalah pemerintah. Jadi program pemerintah yang bersifat prioritas ialah pelayanan dan salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya adalah pelayanan dalam pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Dari penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan E-KTP dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah di tingkat Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sementara pengumpulan data dalam penelitian dimulai dari observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Setelah data terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif sehingga melahirkan kesimpulan bahwa kebijakan E-KTP di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban di mulai dari kegiatan sosialisasi, pendataan dan penyerahan surat panggilan kepada warga dan selanjutnya melakukan perekaman. Sementara ada enam kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi kebijakan E-KTP di kecamatan Plumpang, kabupaten Tuban. pertama masih terdapat warga yang belum terdata, kedua sumberdaya pegawai pelaksana pembuatan e-KTP yang kurang siap, ketiga sosialisasi dari pemerintah terkait e-KTP masih kurang jelas, empat kurangnya fasilitas alat, lima kurangnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah, dan enam kurang disiplin pegawai operator E-KTP. Dari kesimpulan tersebut, pejabat yang berwenang di tingkat Kecamatan Plumpang dapat mendisiplinkan pegawai operator E-KTP, sebab pelayanan dasar pemerintah Kecamatan Plumpang kepada masyarakatnya adalah pelayanan dalam pembuatan E-KTP.

Kata Kunci:

Implementasi kebijakan, e-Kartu Tanda Penduduk,

Article History

Submitted:

27 September 2023

Revised:

09 Oktober 2023

Accepted:

16 Oktober 2023

Citation (APA Style) : Noviana, & Musrifah, S. (2023). KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN. *ISTIQRRA*, 11(2), 289 - 304. <https://doi.org/10.24239/ist.v11i2.2388>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Pekembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, menghadirkan beberapa prinsip umum yang dapat memandu setiap organisasi atau lembaga dalam membuat kebijakan strategis. Seperti penyusunan program yang bersifat prioritas dalam ini organisasi atau lembaga yang dimaksud adalah pemerintah. Jadi program pemerintah yang bersifat prioritas ialah

pelayanan dan salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya adalah pelayanan dalam pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), meski pelayanan tersebut terlihat sangat sepele namun penting dalam administrasi kependudukan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan hak kepada setiap individu dalam masyarakat seperti hak untuk menerima subsidi dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut, secara tidak langsung memperjelas bahwa negara dibentuk dari masyarakat sehingga negara wajib memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pelayanan E-KTP merupakan salah satu bentuk kebijakan negara kepada masyarakatnya yang akan terus dilakukan oleh negara seiring dengan pertambahan jumlah penduduknya.

Berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Angka tersebut, jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa, atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Dengan luas daratan yang dimiliki oleh Indonesia sebesar 1,9 juta KM2, sehingga kepadatan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 141 jiwa per KM2. Sementara penyebaran penduduk Indonesia per-pulau terbesar pertama masih terkonsentrasi di pulau Jawa dengan jumlah 56,10% dari penduduk Indonesia, meskipun pulau Jawa hanya memiliki luas geografis sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Sementara urutan kedua penyebaran penduduk Indonesia berada di pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sekitar 21,68%. Selanjutnya urutan ketiga yaitu pulau Sulawesi yang berjumlah sekitar 7,36%, sementara pulau Kalimantan hanya 6,15% untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua masing-masing berjumlah 5,54% dan 3,17% (Herman, 2021). Untuk lebih jelasnya di bawah ini kami sajikan dalam bentuk infografik.




Sumber data (Herman, 2021)

Dari data tersebut, apakah telah selaras dengan data administrasi kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri (KEMDAGRI) dan salah satu data administrasi kependudukan dalam hal ini adalah kepemilikan satu E-KTP. Kepemilikan satu E-KTP adalah kebutuhan yang bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal dan menetap di Indonesia, kepemilikan tersebut mulai diwajibkan ketika warga negara Indonesia telah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah secara sah. Sementara pengelolaannya menurut

Febriharini (Febriharini, 2017) pengelolaan tersebut, merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombang pendaftaran penduduk, hingga setiap warga telah terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal senada juga dikemukakan oleh Zainudin (Zainudin, 2019) yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional maka Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan memegang peranan yang sangat tragis dalam mensukseskan pelaksanaan pelayanan kepemilikan satu E-KTP sesuai dengan dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 471.13/1565a/SJ. Tanggal 19 April 2011 menyebutkan bahwa Kantor Kecamatan sebagai pusat pelayanan E-KTP secara berkesinambungan untuk melakukan sigronisasi database ke Kementerian Dalam Negeri. Sigronisasi database kependudukan dari seluruh Kecamatan yang ada di Indonesia dapat diaplikasikan dengan menggunakan teknologi Big Data. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Islah (Islah, 2018) menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi Big Data salah satunya meliputi data kependudukan yang diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang menurut Apriliyani (Aprillia et al., 2021) bertujuan untuk menghindari pajak, kemudian memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota, selanjutnya mengamankan korupsi, lalu menyembunyikan identitas dan memalsukan atau menggandakan KTP. Memalsukan KTP menurut dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurany (Nurany et al., 2021) menyebutkan bahwa selama ini pelaku kejahatan termasuk teorist, TKI ilegal dan trafficker seringkali menggunakan kode ganda, kartu atau KTP palsu untuk menyamarkan identitasnya sehingga tidak dapat diidentifikasi oleh pihak yang berwajib.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara tidak langsung menunjukkan bahwa ujung tombak dari pelayanan E-KTP berada di tingkat Kecamatan. Oleh sebab itu, akumulasi dari data di atas kemudian diintervensi ke dalam Kecamatan Plumpang menunjukkan bahwa sebaran terbanyak populasi penduduk Kecamatan Plumpang di tahun 2019 berada di tiga Desa yaitu Desa Plumpang, Desa Sumberagung dan Desa Klotok sedangkan desa yang berpenduduk terkecil di tahun 2019 berada di Desa Cangkring ((BPS), 2019). Untuk lebih jelasnya di bawah ini kami lampirkan dalam bentuk gambar grafik.



Sumber ((BPS), 2019)

Berdasarkan Informasi dan penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tahun 2021. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami tujuan tersebut, penelitian ini kami awali dari beberapa penjelasan yang sifatnya operational seperti pengertian implementasi kebijakan dan pengertian e-KTP. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zainudin, 2019)

menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan atau intervensi yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun swasta agar program kebijakan dapat mencapai tujuan. Dari kesimpulan tersebut secara tidak langsung menyiratkan sebuah fase dalam mengaplikasikannya dan menurut Dunn (Dunn, 1988) dalam fase tersebut terdapat beberapa karakteristik salah satu diantaranya adalah kebijakan yang telah diambil untuk dilaksanakan oleh setiap unit-unit administrasi yang mampu memobilisasikan seluruh sumber daya yaitu sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Mobilisasi sumber daya melahirkan konsekuensi dari sebuah upaya untuk mengukur tercapainya suatu tujuan dan menurut (Wajdi, 2022) Implementasi kebijakan adalah tindakan yang bersumber dari perencanaan yang matang sehingga peruntukannya menjadi jelas terlihat dan dipahami oleh setiap orang. Dalam kesempatan lain, Winarno (Winarno, 2002) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah alat administrasi yang bermuatan hukum, sebab melibatkan beberapa unsur yaitu aktor, organisasi, prosedur dan tenaga teknis yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan sampai ke tujuan yang diinginkan. Sementara menurut Wibawa (Wibawa, 1992) tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan kemana arah kebijakan dapat direalisasikan sebagai bagian dari kegiatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah sistem pelaksanaan yang sedemikian rupa sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dari beberapa penjelasan tersebut, kesimpulannya adalah Implementasi Kebijakan merupakan tindakan yang diawali dari proses perencanaan kemana arah dan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan sehingga setiap individu yang terlibat memahami arah dan tujuan untuk selanjutnya mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya keuangan dan finansial.

Selanjutnya pengertian e-KTP atau yang umum dikenal dengan istilah Elektronik Kartu Tanda Penduduk. Menurut Luthfia Ayu Azanella (Luthfia Ayu Azanella, 2022) dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, e-KTP adalah KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dari penjelasan tersebut, permasalahan yang muncul kemudian apa perbedaan e-KTP dan KTP digital. Menurut Hardiansyah (Hardiansyah, 2023) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 KTP digital didefinisikan sebagai informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan data kependudukan. Namun dalam kesempatan yang sama mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrullah dalam Hardiansyah (Hardiansyah, 2023) mengatakan bahwa KTP digital bukan sesuatu yang wajib. Namun secara jangka panjang, ia meyakini masyarakat akan lambat laun akan beralih ke layanan digital tanpa perlu dipaksa.

Dari kedua definisi operasional di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah implikasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Plumpang, Kecamatan Tuban. Permasalahan tersebut penting untuk diketahui sebab sangat terkait dengan salah satu fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan salah satu bentuk aplikasinya adalah pelayanan e-KTP untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum dan hak sipil masyarakat, sebab masyarakatlah yang membentuk Negara sehingga pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhannya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses wawancara dan observasi peneliti mengumpulkan dengan menggunakan alat bantu yaitu alat perekam suara dan buku catatan, kegiatan wawancara bersumber dari 50 informan yang terdiri dari masyarakat yang mengurus e-KTP di kantor Kecamatan dan yang menjadi informan kunci dalam penelitian adalah operator e-KTP yang ada di Kecamatan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles&Huberman yang menurut Noor (Noor, 2015) selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting diantaranya. reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi (verification).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kebijakan e-KTP bertujuan untuk dapat menciptakan tertibnya administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang sekarang ini sering terjadi dan sangat merugikan pemerintah. Seperti yang dialami oleh pemerintah Kecamatan Plumpang, yaitu terjadinya ketidakpastian dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu selama ini sering bermasalah. Tertibnya administrasi dan tertibnya warga merupakan tujuan dirumuskannya kebijakan tersebut. Terjadinya tidak tertib administrasi yang dilakukan oleh warga dalam pembuatan KTP manual pada saat itu disebabkan banyak hal, salah satunya karena warga merasa sistemnya berbelit dan pelayanan yang diberikan kurang baik. Tercermin bahwa kebijakan yang dibuat sangat diharapkan dapat mempermudah warga dalam pembuatan KTP nya. Kebijakan tersebut juga harus didukung dengan pelayanan yang optimal dan ramah agar warga merasa kenyamanan dalam hal pelayanan.

Beberapa proses dalam pelayanan e-KTP di kecamatan Plumpang Tuban dimulai dari sosialisasi, pendataan dan penyerahan surat panggilan, serta perekaman. Pada aspek sosialisasi, informasi yang diberikan harus jelas. Baik informasi dari pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemerintah Kecamatan Plumpang, maupun informasi dari pemerintah Kecamatan Plumpang kepada masyarakat. Untuk memberikan informasi secara efektif, diperlukan teknik dalam melakukan sosialisasi sehingga pesan dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pesan yang baik haruslah berisi tujuan atau berisi formula 5 W 1 H. Contohnya tujuan dibuatnya e-KTP, Bagaimana proses pembuatan E-KTP, dan Seperti apa kegunaan dari E-KTP tersebut, agar pemerintah Kecamatan Plumpang sebagai pelaksana dapat melaksanakan sosialisasi program

e-KTP sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat sebagai stakeholder dapat mengetahui dengan jelas kegunaan dari e-KTP.

Namun menurut Mulyono (Mulyono, 2009) hal tersebut dapat menjadi permasalahan ketika informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Jika pemerintah kecamatan tidak memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, maka dengan begitu masyarakat kurang mengetahui tentang tujuan dibuatnya kebijakan pelaksanaan e-KTP. Kondisi tersebut akan menjadi permasalahan yang cukup urgent ketika masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup. Untuk itu agar tidak terjadi permasalahan yang berlarut-larut, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya, karena sosialisasi merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Plumpang. Berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi program e-KTP di tingkat kecamatan yang dimulai dari tiga proses pelaksanaan sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah di kecamatan yang pertama camat mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kepala desa atau yang mewakilkan agar dapat berkumpul di kantor kecamatan. Kedua pegawai kecamatan yang mempunyai pengetahuan tentang program e-KTP kemudian memberikan sosialisasi kepada seluruh kepala desa atau yang mewakilkan dalam bentuk data dan informasi yang dibutuhkan ketika pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan. Ketiga kepala desa beserta perangkatnya yang telah mendapatkan informasi kemudian menyampaikannya kepada seluruh warga, agar warga sebagai stakeholder nantinya akan memahami tentang program e-KTP tersebut. Jika perlu sosialisasi dilakukan secara berkala, agar seluruh warga benar-benar dapat mengetahuinya (Muh Azhar Ma'ru f et al., 2022). Dengan dibuatnya perencanaan sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Tuban tersebut, diharapkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban termasuk Kecamatan Plumpang dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik. Sehingga seluruh masyarakat Plumpang mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang pelaksanaan program e-KTP tersebut.

Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban setelah melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang program e-KTP adalah tahap pendataan jumlah wajib. Pendataan ini dilakukan oleh pegawai Dinas Kabupaten Tuban yang turun langsung kesetiap kecamatan untuk mendata penduduk wajib KTP. Setelah mendapatkan data penduduk wajib KTP kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk WNI wajib KTP kepada Camat. Camat akan mendatangi surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan kepada setiap kepala desa/lurah untuk menyampaikan surat panggilan kepada RT/RW. Kemudian RT/RW akan menyerahkan surat

panggilan kesetiap penduduk wajib KTP di Plumpang. Penduduk yang telah menerima surat panggilan diwajibkan mendatangi tempat pelayanan e-KTP yang berada di kecamatan setempat dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP. Pendataan ini dilakukan agar seluruh penduduk yang telah wajib KTP dapat melakukan pembuatan e-KTP dengan serempak dari tidak ada lagi warga yang tidak memiliki KTP.

Proses terakhir dari pelaksanaan program e-KTP adalah perekaman. Perekaman ini dilakukan di kecamatan. Dalam tahap perekaman ini warga yang telah wajib KTP datang dengan membawa surat panggilan yang telah diberikan oleh RT/RW setempat, kemudian warga mendaftarkan dan memperlihatkan surat panggilan dan KTP lama. Pegawai operator akan mencocokkan dan mencatat serta memberikan nomor panggilan agar warga dapat menunggu panggilan dengan tertib. Pegawai operator kemudian melakukan verifikasi data warga yang ada pada database. Setelah tahap verifikasi dilakukan, pegawai operator melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan warga, mulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Selanjutnya pegawai operator melakukan perekaman tanda tangan warga dan melakukan pengambilan perekaman pas photo serta perekaman retina mata warga agar identitas lebih akurat. Jika tahap perekaman telah selesai dilakukan pegawai operator membutuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah melakukan perekaman pas photo, sidik jari, tanda tangan dan perekaman retina mata. Warga yang telah melakukan perekaman pulang kerumah masing-masing dan menunggu panggilan berikutnya untuk mengambil e-KTP.

Pegawai operator akan melakukan penyimpanan data dan biodata warga kedalam database ditempat pelayanan e-KTP. Data yang disimpan dalam database akan dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di data center Kemendagri. Data tersebut disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri warga. Warga akan mendapatkan e-KTP jika data telah diproses oleh pusat. e- KTP didapatkan dengan cara warga datang kembali ke kecamatan setelah ada pemanggilan, kemudian pegawai akan mencocokkan kembali data, pas photo, sidik jari, tanda tangan dan retina matanya, jika data warga telah cocok maka warga akan mendapatkan kartu e-KTP.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak pemerintah, baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pemerintah Kecamatan Plumpang serta masyarakat Plumpang, serta mengacu pada model implementasi yang telah dikembangkan oleh George Edward III tentang Direct and Indirect Impact on Implementation atau keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, didapat gambar dan bukti bahwa terjadi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan program E-KTP (Djamereng, 2022) . permasalahan yang peneliti temukan di lapangan pertama terdapat warga yang telah wajib KTP tetapi belum terdata, kedua sumber daya pegawai yang kurang siap, ketiga sosialisasi berupa informasi dari

pemerintah kurang jelas, keempat kurang fasilitas alat, kelima kurangnya komunikasi atau koordinasi yang dilakukan pemerintah dan keenam operator yang kurang disiplin.

Pada aspek temuan pertama dari pelaksanaan program e-KTP sampai bulan Januari 2023 saat ini masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Data terakhir yang diperoleh bahwa jumlah warga Plumpang yang belum terdata dan melakukan perekaman e-KTP hingga bulan Januari 2023 berjumlah sekitar 1.200 warga atau 5%. Padahal pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya bahwa batas akhir perekaman e-KTP di Kecamatan Plumpang pada gelombang pertama adalah akhir bulan Januari 2022. Hal tersebut disebabkan karena ada sebagian warga Plumpang tersebut bekerja di luar kota, sehingga pemerintah cukup kesulitan untuk menghubungi warga tersebut. Tetapi sebagian ada warga yang belum terdata oleh pihak kecamatan. Kasus tersebut sebenarnya sangat menjadi hambatan bagi pemerintah kecamatan karena waktu yang telah ditentukan menjadi lebih lama lagi, kartu elektronik juga akan didapatkan semakin lama. Tapi seharusnya dari pihak kecamatan berupaya untuk terus mendata warganya yang belum terdata. Seperti yang diungkapkan oleh informan: Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program e-KTP sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Agar program e-KTP tahun ini dapat berjalan dengan baik. Karena harapan warga Plumpang terhadap program ini selain agar dapat memberikan dampak positif, warga juga berharap agar program e-KTP ini berjalan secepatnya.

Selanjutnya pada aspek kedua dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Ada indikator yang dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan rapid an baik yaitu staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai, atau lebih tepatnya street-level bureaucrats. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Misalkan saja implementasi kebijakan mengenai program E-KTP, harus mempertimbangkan cakupan wilayah dalam satu kecamatan, sehingga dapat ditentukan beberapa banyak pegawai yang akan melayani masyarakat dalam pembuatan E-KTP. Efektifnya pemerintah sebelum menerapkan satu kebijakan harus sudah mempertimbangkan semua unsur pendukung yang nantinya dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan khususnya sumber daya pegawai, dimana pemerintah

harus melakukan kontrol kepada pegawai yang akan menangani program E-KTP, dari unsur pegawai apakah sudah memadai atau justru belum memadai, dan apabila pemerintah merasa pegawai kecamatan kurang memadai sudah seharusnya melakukan rekrutmen baru dengan catatan rekrutmen tersebut menghasilkan pegawai yang berpotensi agar justru tidak memberikan hambatan dalam pelaksanaan e-KTP

Dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pemerintah pusat memberikan keputusan bahwa pegawai yang menangani program e-KTP di Kecamatan adalah operator. Operator adalah orang-orang yang dipilih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dengan sistem rekrutmen dan tahap penyeleksian yang cukup ketat. Dalam hal ini pemerintah kabupaten memberikan empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai operator yaitu Pertama calon pegawai minimal tamatan SMA, kedua calon pegawai menguasai komputer, ketiga calon pegawai dapat berkomunikasi dengan yang baik dan keempat calon pegawai tidak memiliki pekerjaan apapun agar tidak menghambat ketika menangani pelaksanaan e-KTP. Beberapa persyaratan tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur agar pegawai operator dapat melaksanakan pembuatan e-KTP dengan baik.

Kemudian setelah penyeleksian dilakukan pemerintah memberikan pembekalan tentang tata cara perekaman e-KTP yang nantinya akan dilakukan di tingkat kecamatan. Operator tersebut diberikan pembekalan selama 3 (tiga) hari yang kemudian disebut kesetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Masing-masing kecamatan diberikan 2-4 orang operator atau tergantung jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut, jika satu kecamatan memiliki penduduk yang cukup banyak maka operator yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan ditambahkan. Kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah Disdukcapil menganggap pegawai kecamatan belum memiliki kemampuan tentang pelaksanaan pembuatan e-KTP tersebut, Selain itu tujuan dari kebijakan tersebut adalah agar pegawai kecamatan bisa belajar dari operator ketika masa kontrak operator tersebut telah habis. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban mengutus operator kepada Kecamatan Plumpang agar staf/pegawai Kecamatan Plumpang dapat berjalan dari operator yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Pada saat operator tersebut telah habis masa kontrak maka staf/pegawai Kecamatan Plumpang telah memiliki kemampuan dalam pembuatan e-KTP tersebut.

Namun dari pihak Kecamatan Plumpang tidak memahami maksud dan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam mengutus operator tersebut. Sehingga ketika operator tersebut habis masa kontraknya staf/pegawai dari Kecamatan Plumpang kurang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Plumpang merasa kebijakan tersebut kurang efektif dalam pelaksanaan e-KTP. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sumber daya pegawai

kurang optimal, hal ini dikarenakan operator tersebut bukan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Pegawai operator hanya memahami tatacara pembuatan e-KTP saja, tetapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pegawai operator tersebut dirasa kurang memahami dengan baik sehingga pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat kurang optimal. Ini terlihat ketika terjadi pembeludakan antrian pada saat perekaman identitas e-KTP dihari pertama, operator merasa kesulitan menangani keluhan-keluhan dari masyarakat Plumpang yang sebagian database- nya adalah masyarakat kurang berpendidikan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa operator kurang memiliki kemampuan yang optimal dan kurang siap untuk menangani dan melayani masyarakat Plumpang dengan baik, sehingga masyarakat Plumpang kurang mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang diberikan operator. Hal ini diperlukan oleh pernyataan informan, yaitu: Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban seharusnya perlu memberikan pembekalan tentang prosedur tatacara pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena bagi masyarakat sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dengan Kecamatan Plumpang kurang melakukan koordinasi. Seharusnya pemerintah melakukan koordinasi dengan baik, sehingga pemerintah Kecamatan Plumpang memahami maksud dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan, Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum. Ketika kebijakan program e-KTP ini dibuat maka akan ada sosialisasi dari pemerintah, bentuk dari sosialisasi ini berupa informasi yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk menjelaskan tentang e-KTP dan bagaimana prosedur tatacara pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya stakeholder yang terlibat memahami apa yang akan dilakukan dalam kebijakan tersebut.

Faktor terpenting dalam penerapan satu kebijakan khususnya mengenai e-KTP adalah sosialisasi yang baik terhadap stakeholder dalam hal ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dan Kecamatan Plumpang untuk memberikan sosialisasi sebaik mungkin berupa seluruh informasi baik data, teori maupun praktek mengenai e-KTP baik kepada masyarakat, agar penerapan e-KTP berjalan dengan baik.

Sosialisasi yang baik akan menghasilkan penerapan kebijakan yang baik pula, sebaliknya sosialisasi yang buruk akan menimbulkan banyak masalah dalam penerapan kebijakan, khususnya penerapan kebijakan pelaksanaan e-KTP. Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Plumpang menyatakan sudah memberikan sosialisasi kepada warganya. Dalam hal ini pada praktek di lapangan pemerintah kecamatan kurang berupaya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program e-KTP. Pemerintah kecamatan juga tidak melaksanakan perencanaan program sosialisasi yang sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten, karena pihak Kecamatan Plumpang mengumpulkan kepala desa hanya untuk memberitahu adanya program e-KTP dan kemudian menyerahkan surat panggilan untuk disebarakan kepada warga setiap desa, tanpa memberikan informasi tentang pengetahuan program e-KTP. Sosialisasi yang diberikan pemerintah kecamatan hanya berupa pengumuman tentang pelaksanaan perekaman e-KTP nya saja. Itupun pengumumannya dipasang berupa famplet, poster, dan spanduk (Ahmad, n.d.).

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat selaku stakeholder atau pengguna e-KTP dalam hal ini tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pemerintah, padahal masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang program e-KTP tersebut. Dalam kasus tersebut, sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan waktu secara berkala sesuai dengan perencanaan pelaksanaan e-KTP. Agar masyarakat mengetahui tujuan dan tata cara pelaksanaan program e-KTP. Kemudian pada aspek selanjutnya, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam penerapan suatu kebijakan pasti akan membutuhkan fasilitas pendukung untuk keberhasilan dari kebijakan tersebut. Seperti pengadaan alat, yaitu jaringan internet, komputer, kamera foto, perekaman sidik jari dan perekaman retina mata. Apabila alat tersebut tidak memenuhi atau mengalami kendala seperti kerusakan maka secara langsung akan menghambat proses berjalannya pembuatan e-KTP tersebut. Permasalahan dalam pengadaan alat memang merupakan hal yang banyak terjadi di setiap kecamatan. Karena dari pihak pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban memang tidak menyediakan alat yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap kecamatan, termasuk di Kecamatan Plumpang. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat memberikan alat kepada pemerintah kabupaten sangat terbatas.

Pemerintah Kabupaten Tuban sejauh ini telah berupaya untuk memenuhi dalam pengadaan alat, tetapi kendala yang dihadapi yaitu pemerintah pusat yang memang membatasi jumlah alat yang disediakan untuk pelaksanaan e-KTP tersebut. Selain itu alat-alat yang rusak telah dikembalikan kepada pemerintah pusat untuk diganti dengan yang baru. Untuk alat yang kurang, pemerintah kabupaten juga telah mengajukan surat keterangan untuk meminta penambahan alat kepada

pemerintah pusat untuk memberikan alat yang dibutuhkan oleh kecamatan. Kondisi seperti ini menjadi kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan program e-KTP, yaitu dapat memperlambat waktu yang telah ditargetkan oleh pemerintah Kecamatan Plumpang. Namun dalam hal ini pemerintah Kecamatan Plumpang juga telah berupaya untuk mengatasi kekurangan alat tersebut, dengan mengajukan surat keterangan untuk meminta tambahan alat pemerintahan Kabupaten Tuban agar dapat memperlancar pelaksanaan program e-KTP tersebut. Tetapi alat tambahan tersebut sifatnya hanya sementara. Seharusnya program tersebut dibuat dengan perencanaan yang baik, sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi. Karena alat-alat tersebut merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan program e-KTP. Jika alat yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam pelaksanaan program e-KTP.

Sementara pada aspek selanjutnya dari temuan lapangan menunjukkan bahwa Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan (Dahlan, 2022). Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Dalam hal ini komunikasi yang baik dan terarah perlu dilakukan oleh pihak pemerintah pusat ke pemerintahan kabupaten kemudian ke pemerintahan kecamatan dan akhirnya berakhir kepada masyarakat. Komunikasi perlu dilakukan agar tidak ada miscommunication yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan e-KTP. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tentang permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP, pada perekrutan pegawai, bahwa pemerintah kecamatan kurang memahami tujuan dari pemerintah kabupaten melakukan perekrutan pegawai berstatus kontrak. Padahal tujuan dari pemerintah kabupaten adalah agar pegawai Kecamatan Plumpang dapat belajar dari pegawai yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara pihak pemerintah kabupaten dengan pemerintah Kecamatan Plumpang. Permasalahan lain juga terjadi ketika kurangnya dalam pengadaan alat yang diterima kecamatan. Pemerintah Kecamatan Plumpang menganggap pemerintah kabupaten tidak memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh Kecamatan Plumpang untuk menangani e-KTP, padahal pemerintah kabupaten memang membatasi pengadaan alat dikarenakan alat yang dikirim dari pemerintah pusat

sangat terbatas. Kurangnya komunikasi tersebut dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan. Komunikasi yang baik sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah pusat, kabupaten dan kecamatan. Selain komunikasi yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak aparat pemerintah, komunikasi yang baik juga perlu dilakukan dari pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya program e-KTP tersebut.

Pada aspek terakhir dari temuan dilapangan menunjukkan bahwa pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. Seperti halnya dalam pelaksanaan e-KTP, jika pemerintah kabupaten membuat kebijakan untuk perekrutan pegawai yang mengenai e-KTP, maka pemerintah harus memilih pegawai yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan program e-KTP tersebut. Jika pegawai yang menangani e-KTP tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut maka pelaksanaan e-KTP tidak akan berjalan dengan baik. Dedikasi yang tinggi juga sangat diperlukan agar terlaksananya pelaksanaan kebijakan yang baik. Seperti operator yang tinggal di daerah yang cukup dari wilayah kecamatan agar tidak datang terlambat, karena keterlambatan merupakan ketidakdisiplinan yang akan menjadi penghambat dalam melakukan suatu pelayanan di kecamatan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu operator di Kecamatan Plumpang, terkadang operator tersebut datang terlambat dengan alasan tempat tinggal yang jauh.

Kondisi tersebut akan menjadi penghambat jika operator tidak memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadi penting dalam sebuah instansi pemerintah apalagi yang langsung berhubungan dengan masyarakat karena dapat membuat persepsi masyarakat menjadi tidak baik terhadap kinerja dari pegawai operator tersebut. Hal tersebut juga dirasakan oleh beberapa masyarakat yang akan melakukan pembuatan e-KTP di Kecamatan Plumpang. Bukan hanya saat jam buka saja yang sering terlambat, tetapi yang menjadi kekecewaan masyarakat juga yaitu pegawai yang sudah pulang lebih awal dari jam yang telah ditetapkan. Dengan kondisi tersebut sudah menjadi permasalahan yang harus segera diperbaiki. Karena persepsi masyarakat akan kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap penilaian sebuah instansi pemerintah. Namun pemerintah Kecamatan Plumpang telah memberikan peringatan kepada pegawai operator agar tidak melakukan hal tersebut kembali. Selain komitmen dan dedikasi yang harus dimiliki pegawai operator. Pegawai operator juga harus dibekali tupoksi yang harus mereka lakukan selama menangani pelaksanaan e-KTP, agar pegawai operator mengetahui dengan jelas tentang tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut.

KESIMPULAN

Bentuk kegiatan implementasi kebijakan program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program e-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Dari hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi program e-KTP di Kecamatan Plumpung Kabuapten Tuban dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan e-KTP belum efektif dalam pelaksanaannya. Ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan yang dialami oleh pemerintah pertama komunikasi bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Plumpung kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Plumpung tentang pelaksanaan e-KTP. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan Plumpung dan antara Pemerintah Kecamatan Plumpung juga tidak berjalan dengan baik. Kedua sumber daya: Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal dalam melayani masyarakat dan kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan. Ketiga disposisi: Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada masyarakat dan adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai operator dalam pelaksanaan program e-KTP dan keempat struktur birokrasi: Tidak efesien struktur birokrasi yang ada karena tidak semuanya dilaksanakan oleh pihak-pihak pemerintah formal, seperti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kecamatan yang seharusnya melaksanakan yang menangani e-KTP juga dilakukan oleh pihak nonformal yaitu pegawai operator yang direkrut dari luar pemerintah, tetapi pada prosesnya tetap dilakukan oleh pemerintah formal agar mendapat legalitas formal.

DAFTAR PUSTAKA

- , H., & Zainudin, A. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP). *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang.*, 17(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v17i1.264>
- (BPS), B. P. S. (2019). *Kecamatan Plumpung dalam Angka 2019*. <https://tubankab.bps.go.id/publication/2019/09/26/348d1e7d472ea335ca4f9aa7/kecamatan-plumpung-dalam-angka-2019>
- Ahmad, N. (n.d.). *KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES INTERAKSI DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM DAKWAH*.
- Aprillia, S., Halimah, M., & Sumadinata, W. S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG. *Responsive*, 4(2), 71.

<https://doi.org/10.24198/responsive.v4i2.34745>

- Dahlan, A. F. (2022). KAMPANYE GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI KABUPATEN JENEPONTO. *ISTIQRA*, 10(2), 223–240. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/ist/article/view/1743>
- Djamereng, A. (2022). REPRESENTASI ORANG MANDAR DALAM REALITAS SOSIAL. *ISTIQRA*, 10(2), 178–190. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/ist/article/view/1731>
- Dunn, W. N. (1988). *Analisa Kebijaksanaan Publik*.
- Febriharini, M. P. (2017). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. *Serat Acitya*, 5(2), 17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sa.v5i2.470>
- Hardiansyah, Z. (2023). *Perbedaan e-KTP dan KTP Digital yang Perlu di Ketahui*. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2023/03/31/13300087/perbedaan-e-ktp-dan-ktp-digital-yang-perlu-diketahui>
- Herman. (2021). *Tiap Tahun, Penduduk Indonesia Rata-Rata Bertambah 3,26 Juta*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/nasional/722545/tiap-tahun-penduduk-indonesia-ratarata-bertambah-326-juta>
- Islah, K. (2018). Peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi big data untuk mengintegrasikan pelayanan publik pemerintah. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(2), 130–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/reformasi.v5i2.272.g162>
- Luthfia Ayu Azanella, S. (2022). *Apa itu E-KTP*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/12/110400965/apa-itu-e-ktp->
- Muh Azhar Ma'ru f, Muhammad Amri, & Mania, S. (2022). IMPLEMENTASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER ROHANI ISLAM DALAM PEMBINAAN AKHLAK PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 17 KABUPATEN BONE. *ISTIQRA*, 8(2), 1–11. <https://doi.org/10.24239/ist.v8i2.1143>
- Mulyono. (2009). *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*. Uns.Ac.Id. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>
- Noor, J. (2015). *Analisis data penelitian ekonomi & manajemen*.
- Nurany, F., Sonia, S., Rahmadhani, C. D., Kurniawati, L., Sharmistha, N. P., Mahendra, Y. I., & Sary, I. R. (2021). IMPLEMENTASI DALAM PELAKSANAAN E-KTP. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 22–29.
- Wajdi, F. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.
- Wibawa, S. (1992). Laporan Penelitian: Studi Implementasi Kebijakan. *Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.